

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian terus berlangsung di manapun dan oleh siapapun sebagai pelaku usaha, baik pribadi, badan hukum privat atau publik, bahkan oleh gabungan orang yang bukan badan hukum sekalipun. Tidak dapat disangkal bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh siapapun sebagai bagian dari upaya peningkatan perekonomian negara. Salah satu faktor yang menjadi modal penting untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha ekonomi tersebut adalah dana atau uang. Dana atau uang yang dibutuhkan guna pelaksanaan dan pengembangan usaha dapat diperoleh dengan cara pinjaman/piutang atau kredit melalui jasa perbankan. Bagi kalangan pengusaha dan atau pelaku usaha, utang-piutang merupakan kegiatan yang mewarnai dinamika pengembangan usaha.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan, untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara Pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan Penerima utang (debitur) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Selama proses ini tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka

persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah diperjanjikan.¹

Kondisi yang demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur tentunya akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah disepakati sebelumnya di antara kreditur dan debitur. Untuk menjamin pelunasan utang dari pihak debitur pada waktunya, seringkali kreditur tidak akan memberi kredit jika tidak ada jaminan, dan perjanjian pemberian jaminan itu sendiri tidak mungkin lahir selain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian pokok yang mendasari lahirnya utang piutang atau kewajiban dari pihak debitur kepada kreditur.²

Pengembalian utang dalam hal ini dapat berupa, pengembalian sebagai kecil atau sebagian kecil atau sebagaimana besar, yang jelas masih ada sisa utang. Juga dapat berupa, yang dikembalikan hanya utang pokoknya saja, sedang bunganya belum pernah dibayar atau sebaliknya yang baru dibayar bunganya saja sedangkan utang pokoknya belum dibayar. Utang yang baru sebagian dibayar, terlebih hanya sebagian kecil yang dibayar, kemudian selebihnya atau sisa utangnya sulit diharapkan, biasanya menjadi masalah bagi kreditur.³ Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaannya kepada pemegang jaminan.

¹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 3.

² Penjelasan Pasal 8, Undang-Undang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 32.

Hubungan utang-piutang kreditur sering kali disertai jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa benda dan dapat pula berupa uang.⁴ Dasar kepercayaan inilah terjadi karena adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda bergerak tanpa melepas barang/jaminan karena adanya kebutuhan terhadap barang jaminan yang dimaksud. Jaminan fidusia sebagai agunan suatu ikatan hutang piutang mempunyai daya tarik khusus, karena pemilik benda yang dijaminan tidak perlu menyerahkan benda tersebut kepada pemberi hutang (kreditur), sehingga barang tersebut masih tetap dapat dipergunakan untuk menunjang usahanya. Dan inilah yang seringkali dijadikan unsure menarik dan positif bagi pelaku usaha untuk menggunakannya dalam rangka memperbesar modal usahanya.⁵

Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan disebut UUJF). Bentuk jaminan fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pranata jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada Pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminan, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut.⁶ Perlindungan kepentingan kreditur terhadap kemungkinan penyalahgunaan debitur yang tetap menguasai benda jaminan diberikan dengan

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 171.

⁵ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi & Bisnis*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), hal. 62.

⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cet. I, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 157.

ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUF. Namun dalam Pasal 23 ayat (2) UUF menyebutkan bahwa memberikan larangan tertentu, bahwa pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (1) UUF hanya terbatas pada benda jaminan yang berupa barang persediaan saja. Untuk benda-benda di luar stock barang dagangan berlakulah ketentuan umum tentang fidusia, termasuk apa yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) tersebut diatas.⁷

Pasal 1131 KUH Perdata tersebut mengandung asas bahwa setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya, tanggungjawab yang mana berupa penyediaan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya. Asas ini sangat adil, sesuai dengan asas kepercayaan di dalam hukum perikatan, di mana setiap orang yang memberikan utang kepada seorang (kreditur) percaya bahwa debitur akan melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setiap orang wajib memenuhi apa yang telah dijanjikannya sebagai wujud dari tanggungjawab moral yang sekaligus merupakan tanggungjawab hukum.⁸

Jaminan-jaminan di Bank Perkreditan Rakyat sering kali tidak diikat menurut hukum yang berlaku, sebagaimana akan dilakukan penelitian pada Bank Perkreditan Rakyat Mitra Dana Madani. Hal ini tentu merugikan Pihak Ketiga dan Bank itu sendiri, karena objek jaminan yang diberikan tidak terikat secara sah menurut hukum. Hal ini disebabkan oleh karena proses pengikatan jaminan menurut hukum yang berlaku memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sedangkan market Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut juga BPR)

⁷ *Ibid*, hal. 226.

⁸ Abdul R. Salim, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 20.

adalah Debitur menengah ke bawah yang kreditnya relatif kecil. Dengan demikian Pengikatan jaminan yang seyogyanya bertujuan menyelamatkan BPR dapat menjadi buah simalakama, karena biaya pengikatan yang mahal dapat menyebabkan nasabah enggan meminjam uang/mengambil kredit di BPR, mereka memilih meminjam pada rentenir yang tanpa jaminan.⁹

Dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tanggungjawab Kreditur (Bank) dalam Mengembalikan Piutang dengan Jaminan Fidusia (Studi pada Bank Perkreditan Rakyat Mitra Dana Madani Medan).**”

B. Permasalahan

Adapun yang merupakan permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tata cara pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada BPR Mitra Dana Madani Medan?
2. Bagaimana tanggungjawab pemberian kredit apabila debitur mengalami wanprestasi/ingkar janji dan bendak yang dijaminan debitur mengalami penyusutan harga pada BPR Mitra Dana Madani Medan?
3. Bagaimana penyelesaian utang debitur dengan jaminan fidusia pada BPR Mitra Dana Madani Medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

⁹ Grace Giovani , *Waarmerking*: Solusi pengikatan Jaminan yang Legal dan Terjangkau, <http://notarisgracegiovani.com/index.html>, diakses tanggal 10 Mei 2015.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tata cara pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada BPR Mitra Dana Madani Medan.
- b. Untuk mengetahui tanggungjawab pemberian kredit apabila debitur mengalami wanprestasi/ingkat janji dan bendak yang dijaminan debitur mengalami penyusutan harga pada BPR Mitra Dana Madani Medan.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian utang debitur dengan jaminan fidusia pada BPR Mitra Dana Madani Medan.

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini akan diperoleh beberapa tujuan penelitian, antara lain:

- a. Penelitian diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tanggungjawab kreditur (bank) dalam mengembalikan piutang dengan Jaminan Fidusia.
- b. Untuk menerapkan pengetahuan secara praktis agar masyarakat mengetahui bagaimana tanggungjawab kreditur (bank) dalam mengembalikan piutang dengan jaminan fidusia.

E. Keaslian Penulisan

Adapun judul tulisan ini adalah Tanggungjawab Kreditur (Bank) dalam Mengembalikan Piutang dengan Jaminan Fidusia (Studi pada Bank Perkreditan Rakyat Mitra Dana Madani Medan), judul skripsi ini belum pernah ditulis, sehingga tulisan ini asli dalam hal tidak ada judul yang sama. Dengan demikian ini keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Sifat / Jenis Penelitian

Sifat / Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis mengarah kepada penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

2. Bahan Hukum

Materi dalam skripsi ini di ambil dari sekunder. Data sekunder yang di maksud adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung kepada sumbernya, dengan cara mewawancarai. Dokumen-dokumen hukum yang mengikat dan diterapkan oleh pihak yang berwenang seperti peraturan dasar perundang-undangan. Tulisan ini antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁰ Semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang UUJF, seperti seminar-seminar, makalah-makalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan dari beberapa sumber-sumber dari website ataupun jurnal yang mengulas tentang pelaksanaan UUJF dan lain-lain yang ada kaitannya dengan skripsi ini sebagai bahan acuan dalam pembahasan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus bahasa Indonesia, kamus istilah hukum, kamus istilah ilmiah, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Identifikasi isi dengan metode studi kepustakaan, dimana metode ini digunakan dalam rangka memperoleh data sekunder, yaitu mengumpulkan data berupa buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang sesuai dan lain sebagainya dengan membaca dan mengkajinya. Beberapa data juga diperoleh dari BPR Mitra Dana Madani Medan melalui daftar wawancara dengan Bapak Drs Harlen Simanjuntak, MM selaku Direktur.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 185.

4. Analisa Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan.

Metode analisa data menggunakan analisa kualitatif, yaitu data yang di peroleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Untuk memperoleh data dari sumber ini penulis menafsirkan, membandingkan serta menterjemahkan berbagai buku dan artikel yang berhubungan dengan kedudukan benda jaminan yang dibebani UUJF apabila terjadi eksekusi dalam hal pemberi fidusia, serta buku-buku mengenai UUJF.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap-tiap bab berbagi atas beberapa sub-sub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN PENGEMBALIAN PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA. Bab ini berisikan tentang Ketentuan Hukum Jaminan menurut KUHPerdara dan KUH Dagang, Dasar hukum Jaminan Fidusia, Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Penjaminan utang

BAB III : KEDUDUKAN KREDITUR (BANK) DALAM MENGEMBALIKAN PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA. Bab ini berisikan tentang Hak Kreditur dan Lembaga jaminan, Benda Jaminan Fidusia tidak mencukupi Membayar hutang, Tingkatan Piutang yang didahulukan, Perjanjian fidusia dalam perbankan dan Kedudukan Kreditur (Bank) Pemegang Tanggungan dalam hal mengembalikan piutang.

BAB IV : TANGGUNGJAWAB KREDITUR DALAM MENGEMBALIKAN HUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS BPR MITRA DANA MADANI MEDAN). Bab ini berisi tentang Pelaksanaan Pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada BPR Mitra Dana Madani Medan, Tanggungjawab pemberi kredit apabila debitur mengalami wansprestasi/ingkar janji dan benda yang dijaminan debitur mengalami penyusutan harga pada BPR Mitra Dana Madani Medan dan Penyelesaian hutang kreditur dengan jaminan fidusia pada BPR Mitra Dana Madani Medan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran. Merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya, yang berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini, yang dilengkapi dengan saran-saran.